

Sekretariat : Jl. Pembangunan No. 5 Kota Pekalongan
Email : panwaskotapekalongan31@gmail.com
Tlp. : (0285) 426665

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 007/TM /PL/Kot/14.03/IV/2018
Nasional : Indonesia
Provinsi : Jawa Tengah
Kota : Pekalongan

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kota Pekalongan.

II. Data :

1. Penemu : Nasron, SE, Sy
2. Pekerjaan : Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan
3. Alamat : Kuripan Lor Gg. 3 Rt 003/ Rw 001, Kelurahan Kuripanyosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
4. Terlapor : Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekalongan.
5. Tanggal Temuan : 13 April 2018
6. Tanggal Peristiwa : 13 April 2018
7. Bukti-Bukti : Foto Spanduk dan Baliho Partai Demokrat

III. Kajian

1. Dasar Hukum :

a. Kewenangan

Bahwa Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 103 huruf a

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

Pasal 103 huruf b

Bawaslu kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 276 Pasal 1

Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Peraturan KPU RI nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

“Bahwa Jadwal kampanye di mulai pada tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019”

Surat KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 Perihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Umum;

2. Fakta :

Fakta – Fakta dari permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pasca terbitnya surat KPU tanggal 26 Februari 2018 nomor **216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 Perihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019**, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan melakukan Pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kota Pekalongan;
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB saudara Nasron, SE, Sy Anggota Panwaslu Kota Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mantan Presiden Indonesia (Bapak Susilo Bambang Yudoyono) beserta rombongan (pengurus Partai Demokrat) berencana akan singgah di Kota Pekalongan tepatnya di RM. H. Masduki (alun-alun Kota Pekalongan) setelah perjalanan dari Semarang dengan tujuan untuk melakukan pertemuan dengan DPC partai Demokrat Kota Pekalongan;
3. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saudara Nasron, SE, Sy memerintahkan kepada saudara Eko Adi Purwanto, SH staf Panwaslu Kota Pekalongan untuk melakukan pengawasan dan memastikan kebenaran informasi tersebut;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh saudara Eko Adi Purwanto, SH di lokasi yang akan menjadi tempat singgah Bapak Susilo Bambang Yudoyono yaitu di RM. H. Masduki (alun-alun Kota Pekalongan) hanya di temukan adanya Spanduk dan Baliho yang menggambarkan Logo Partai Demokrat, foto Susilo Bambang Yudoyono yang terpasang di sekitar alun-alun Kota Pekalongan;

5. Bahwa berdasarkan informasi dari karyawan RM. H. Masduki ternyata Bapak Susilo Bambang Yudoyono beserta rombongan tidak jadi mampir ke RM. H. Masduki tetapi rombongan pindah ke RM. Ayam Gepok di Tirta Pekalongan, kemudian saudara Eko Adi Purwanto, SH berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 14.45 WIB langsung menuju ke RM. Ayam Gepok yang berjarak kurang lebih 5 km dari alun-alun Kota Pekalongan, dan ketika sudah sampai di RM. Ayam gepok sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi hanya di temukan spanduk bertuliskan selamat datang bapak Susilo bambang Yodoyono beserta Rombongan dan beberapa pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pekalongan, sementara bapak Susilo Bambang Yudoyono sudah tidak berada di lokasi.

3. Analisis :

Berdasarkan fakta- fakta dan keterangan di atas, maka dianalisa sebagai berikut :

a) Tentang Temuan

Bahwa pada tanggal 13 April 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan melakukan Pengawasan terhadap kedatangan Susilo Bambang Yudoyono (Ketua Umum Partai Demokrat/mantan Presiden Indonesia) beserta rombongan pengurus Partai Demokrat di Kota Pekalongan untuk melakukan pertemuan dengan DPC Partai Demokrat Kota Pekalongan;

b) Tentang Penemu

Bahwa berdasarkan hasil laporan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, saudara Nasron, SE, Sy selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menemukan Alat Peraga Kampanye berupa spanduk dan Baliho yang bergambar logo Partai Demokrat beserta nomor urut nya serta bergambar foto Susilo Bambang Yudoyono yang berada di sekitar alun-alun Kota Pekalongan dan Baliho besar dengan gambar Susilo Bambang Yudoyono beserta logo Partai Partai Demokrat yang berada di Jl. Jendral Sudirman, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Bahwa dari hasil Pengawasan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, pada tanggal 13 April 2018 membuat uraian singkat temuan dugaan pelanggaran yang menguraikan adanya Alat Peraga Kampanye yang terpasang di beberapa titik lokasi di Kota Pekalongan yang diduga merupakan pelanggaran kampanye;

c) Tentang Terlapor

Terlapor adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekalongan.

d) Tentang Waktu Temuan

Bahwa Pada tanggal 13 April 2018, temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum berupa pemasangan alat peraga kampanye Partai Demokrat yang berada di sekitar alun-alun Kota Pekalongan dan Baliho besar dengan gambar Susilo Bambang Yudoyono beserta logo Partai Partai Demokrat dan nomor urutnya yang berada di Jl. Jendral Sudirman, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, diteruskan kepada bagian temuan dan laporan pelanggaran di Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah di registrasi menjadi temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 007/TM/PL/Kot/14.03/IV/2018;

e) Tentang Dugaan Pelanggaran

Bahwa Spanduk dan Baliho yang bergambar Logo Partai Demokrat beserta nomor urutnya serta bergambar foto Susilo Bambang Yudoyono ada di Kota Pekalongan merupakan salah satu bentuk kampanye sebagaimana di atur dalam :

Pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Pasal 276 Pasal 1 Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

“Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang”.

Surat KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 Prihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 “Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta fakta tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menyimpulkan:

1. Bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa “bahwa jadwal kampanye di mulai pada tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019”;
2. Bahwa pemasangan spanduk dan baliho yang bergambar logo Partai Demokrat beserta nomor urut nya serta bergambar foto Susilo Bambang Yudoyono tidak diperbolehkan dipasang pada kegiatan sebelum tahapan kampanye Pemilu;
3. Bahwa Pemasangan Spanduk dan baliho yang bergambar logo Partai Demokrat beserta nomor urut nya adalah Alat peraga Kampanye;
4. Bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Demokrat sampai tanggal 13 April 2018 adalah pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan di luar jadwal kampanye Pemilu dan melanggar peraturan perundang – undangan tersebut diatas.

V. Rekomendasi

Berdasarkan uraian kajian dan kesimpulan diatas maka direkomendasikan hal hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir B.15 sebagaimana diatur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan Umum;
2. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pekalongan 15 April 2018

An. PANITIA PENGAWAS PEMILU

KOTA PEKALONGAN

Ketua Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran



SUGIHARTO, SH